



Tanpa APK di Simpang Jalan

KPU Minta Peserta Kampanye Taati Aturan Main

YOGYA, TRIBUN - Kegiatan kampanye peserta Pemilu 2019 akan dimulai besok, Minggu (23/9). KPU Kota Yogyakarta meminta seluruh peserta nantinya mematuhi ketentuan terkait alat peraga kampanye (APK), mulai dari ukuran hingga penempatannya.

"Saat ini perwal (peraturan wali kota)-nya sudah ada di bagian hukum dan disetujui berbagai OPD (organisasi perangkat daerah). Harapannya perwal bisa terbit sebelum kampanye agar tidak mengganggu estetika dan kebersihan yang ada di Kota Yogyakarta," ujar Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, Jumat (21/9).

Dia menyebutkan, ukuran APK yang tertuang dalam perwal sudah dicantumkan. Untuk baliho yakni 2x5 meter, spanduk 1x5 meter, dan umbul-umbul 1x5 meter. Sementara, untuk penempatan APK, Wawan menegaskan tidak boleh ada APK di persimpangan jalan.

APK juga harus berdiri secara mandiri. Artinya, tidak boleh ditempel di pohon atau tiang listrik.

Wawan Budiyanto



media tersebut, kampanye juga bisa dilakukan melalui media sosial (medsos). Wawan menyebutkan, satu peserta pemilu bisa menggunakan maksimal 10 aplikasi medsos.

"Jadi peserta pemilu ini, kan, ada yang dari parpol, tim kampanye, dan independen yakni DPD (dewan perwakilan daerah). Nama akunnya harus didaftarkan dulu ke KPU. Maksimal satu hari sebelum masa kampanye," ucapnya.

Pendaftaran, lanjutnya bisa dilakukan oleh masing-masing peserta pemilu dengan datang ke kantor KPU Kota Yogyakarta. "Hingga saat ini (kemarin) belum ada yang mendaftarkan akun sosial mediana. Mereka yang akan mendaftarkan akunnya nanti mengisi formulir yang diserahkan ke KPU dan tembusannya untuk bawaslu (badan pengawas pemilu)," pungkasnya.

Massa dibatasi
Ketua Divisi Teknis KPU DIY, Guno Tri Tjahjoko menjelaskan, mengenal jadwal

"APK juga harus berdiri secara mandiri. Artinya, tidak boleh ditempel di pohon atau tiang listrik maupun lampu APILL (alat pengatur isyarat lalu lintas) dan sebagainya," ujarnya.

Wawan memaparkan, peraturan terkait APK ini berbeda dengan pemilu terakhir. Tahun ini tidak ada pembatasan jumlah APK, berbeda seperti saat Pemilu 2014. Hal tersebut yang membuat perwal tentang APK dikatakan sangat penting agar wajah kota tetap nyaman selama masa kampanye yang berakhir 13 April 2019.

"Tanggal 23 (September), partai politik dipersilakan memulai kampanye. KPU Kota (Yogyakarta) tidak memulai pada tanggal 23 karena mencari momen yang tepat untuk mengemas acara. Tidak formalitas saja. Ada kampanye edukatif dan berbudaya," urainya.

Selain kampanye melalui

kampanye para peserta, pengerahan massa saat kampanye saat ini sudah dibatasi. "Pengerahan massa saat ini dibatasi, (diperbolehkan) pada saat kampanye terbuka. Untuk kampanye terbuka baru akan dilakukan tahun depan, saat ini masih kampanye terbatas. Untuk jadwal kampanye para calon ini nanti diatur oleh KPU bekerja sama dengan instansi terkait," jelasnya.

Guno menjelaskan, untuk perbedaan kampanye di pemilu ini dengan pemilu sebelumnya tidak terlalu besar. Hanya saja, kampanye yang melibatkan massa banyak yang menggunakan sepeda motor yang digeber mesinnya tidak diperbolehkan.

"Saat ini mulai kita batasi dan tidak diperbolehkan. Karena substansi dari kampanye itu kan pengenalan visi misi dan program, jadi kita meminimalisir adanya hal yang tidak diinginkan," ungkapnya.

Guno menjelaskan, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sendiri memberi-

kan fasilitas-fasilitas kepada para calon peserta pemilu. Di antaranya pemasangan APK, iklan di media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum serta penayangan iklan kampanye pada media sosial atau laman resmi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Guno menjelaskan, untuk pemasangan APK sudah bisa dimulai pada tanggal 23 September 2018-13 April 2019. KPU juga telah memberikan fasilitas, di antaranya, pemasangan baliho dan spanduk.

Untuk jumlah baliho di tingkat KPU provinsi, paling banyak 11 buah untuk setiap partai politik, serta paling banyak 5 buah untuk setiap anggota DPD di masing-masing provinsi. Sedangkan di tingkat KPU kabupaten/kota untuk baliho paling banyak 10 untuk setiap partai politik serta 16 buah spanduk untuk partai politik, dan 10 buah spanduk untuk setiap calon anggota DPD.

(kur/may)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005